



**PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**PENETAPAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA)**

TAHUN 2024



KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 188.342/ 4 /PEM-LT/VII/2023
NOMOR : 188.342/ 4 /DPRD-LT/VII/2023
TANGGAL : 31 JULI 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Budiman, M.Pd
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
2. a. Nama : ARIPIIN, S.Ag., M.H
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
b. Nama : H. M. SIDDIQ BM, SH
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili
c. Nama : H. USMAN SADIQ, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk Selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Malili, 31 JULI 2023

BUPATI LUWU TIMUR

Selaku
PIHAK PERTAMA



H. BUDIMAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

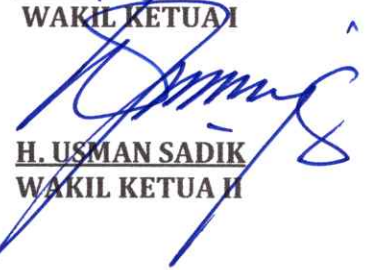
Selaku
PIHAK KEDUA



**ARIPIN
KETUA**



**H. M. SIDDIQ, BM
WAKIL KETUA I**



**H. USMAN SADIK
WAKIL KETUA II**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 telah selesai disusun dan dibahas bersama DPRD.

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 di susun sebagai bagian dari proses dari tahapan penyusunan RAPBD Tahun 2024 sesuai dengan Jadwal yang telah diamanahkan peraturan perundang-undangan, sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah di bahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD.

Akhir kata, kami berharap Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024 ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi Pembangunan dan masyarakat luas di Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 31 Juli 2023



DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Kondisi Ekonomi Daerah	6
a. Pertumbuhan Ekonomi	16
b. Indeks Gini Ratio	18
c. Pendapatan Perkapita	19
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	19
e. Pengangguran Terbuka	21
f. Tingkat Kemiskinan	22
2.2 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah	23
2.2.1 Prospek Perekonomian Daerah	23
2.2.2. Tantangan Perekonomian Nasional	24
2.2.4 Tantangan Perekonomian Daerah	25
2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024	27
2.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	31
2.4.2 Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah	30
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32
b. Pendapatan Transfer	34
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023	37
3.1 Asumsi Dasar yang di gunakan dalam APBN	
Tahun 2024	37
3.2 Asumsi Dasar yang di gunakan dalam RAPBD	
Tahun 2024	38
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	39
3.2.2 Angka Kemiskinan	39
3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	40
3.2.4 Indeks Pembangunan Manusia	40

3.2.5 Pendapatan Perkapita	41
3.2.6 Ratio Gini	41
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	43
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang di Proyeksikan untuk tahun 2024	43
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024.....	44
a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	45
b. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	46
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	47
4.1.2 Kebjikan Perencanaan Pendapatan Transfer	47
4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-lain yang Sah.....	48
4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	49
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	50
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah .	50
5.1.1 Belanja Operasi	52
a. Belanja Pegawai.....	52
b. Belanja Barang dan Jasa	53
c. Belanja Hibah.....	53
d. Belanja Bantuan Sosial	53
5.1.2 Belanja Modal.....	53
5.1.3 Belanja Tidak Terduga	54
5.1.4 Belanja Transfer	54
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	57
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	57
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan umum Anggaran Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2024. RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 memuat Rencana kerja pembangunan tahun 2024 yang telah disinkronisasikan prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur dengan Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Luwu Timur tahun 2024 dengan tema **“Peningkatan Ketahanan Desa, Akselerasi Reformasi Birokrasi, Dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif”**. yang diarahkan pada Pemantapan Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi lokal yang bertransformasi digital, meningkatkan kemandirian Desa dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, kemudahan investasi dan peluang usaha dengan menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan, memperkuat toleransi umat beragama dan nilai budaya untuk mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif.

Anggaran daerah menjadi salah satu Instrumen untuk mendorong keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah dengan mengalokasikan anggaran untuk sektor strategis yang meliputi anggaan infrastruktur,

pendidikan, kesehatan dan sektor ekonomi lainnya dengan mengoptimalkan sumberdaya keuangan secara efisien.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah setelah melalui proses pembahasan dan disepakati bersama DPRD sebagai landasan manajemen keuangan daerah untuk rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024, memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2024 yang dituangkan dalam Nota kesepekatan merupakan dasar dalam pengalokasian anggaran pada Penetapan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 lingkup organisasi perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024 disusun untuk menyediakan dokumen perencanaan kebijakan umum anggran pendapatan, belanja dan pembiyaan daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara tahun 2024 pada organisasi perangkat daerah lingkup Kabupaten Luwu timur.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA sebagai acuan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daereah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

BAB II

EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Kerangka Ekonomi Daerah merupakan bagian penting dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dimana analisis ini penting untuk mengetahui kondisi ekonomi terkini yang telah dicapai, prospek dan tantangan yang akan dihadapi, sehingga dapat memproyeksikan seberapa besar kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan tahapan pembangunan tahun rencana.

Menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, tentunya berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 (RPJMN 2019-2024) dimana Sasaran Pembangunan RPJMN 2019-2024 yaitu “Pembangunan Yang berkualitas” yang berarti Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi. Target RKP 2024 (RPJMN 2019-2024) yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,7-6,0 persen; tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen; IPM menjadi 75,54; gini rasio pada kisaran 0,360 – 0,374; dan tingkat pengangguran terbuka 3,6 – 4,3 persen; dan untuk wilayah Sulawesi ditargetkan antara lain ; Laju Pertumbuhan PDRB 6,91, IPM 69,41-75,83 dan Persentase Kemiskinan 7,90.

Ekonomi Indonesia Tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen lebih tinggi dibanding capaian Tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 5,09 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 4,64 persen. PDRB Sulawesi Selatan menurut Lapangan Usaha sebesar 63,64 persen berasal dari Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Industri. Provinsi Sulawesi Selatan berperan terhadap Perekonomian Nasional tahun 2022 sebesar 3,16 persen.

Melihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang termuat dalam RPJMD Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 2.98 – 3.71 persen; Tingkat Kemiskinan 6.24 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 2.80 persen; Gini Rasio 0,247 persen;

Sejalan dengan hal tersebut, Tema RKPD Kabupaten Luwu Timur yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Ketahanan Desa, Akselerasi Reformasi Birokrasi, Dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif”**, yang diarahkan pada “Pemantapan Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi lokal yang bertransformasi digital, meningkatkan kemandirian Desa dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, kemudahan investasi dan

peluang usaha dengan menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan, memperkuat toleransi umat beragama dan nilai budaya untuk mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif.

Perumusan Arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2024 beranjak dari capaian indikator makro ekonomi daerah pada tahun-tahun sebelumnya sebagai salah satu instrument dalam menetapkan target indikator ekonomi makro daerah sebagaimana capaian keuangan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

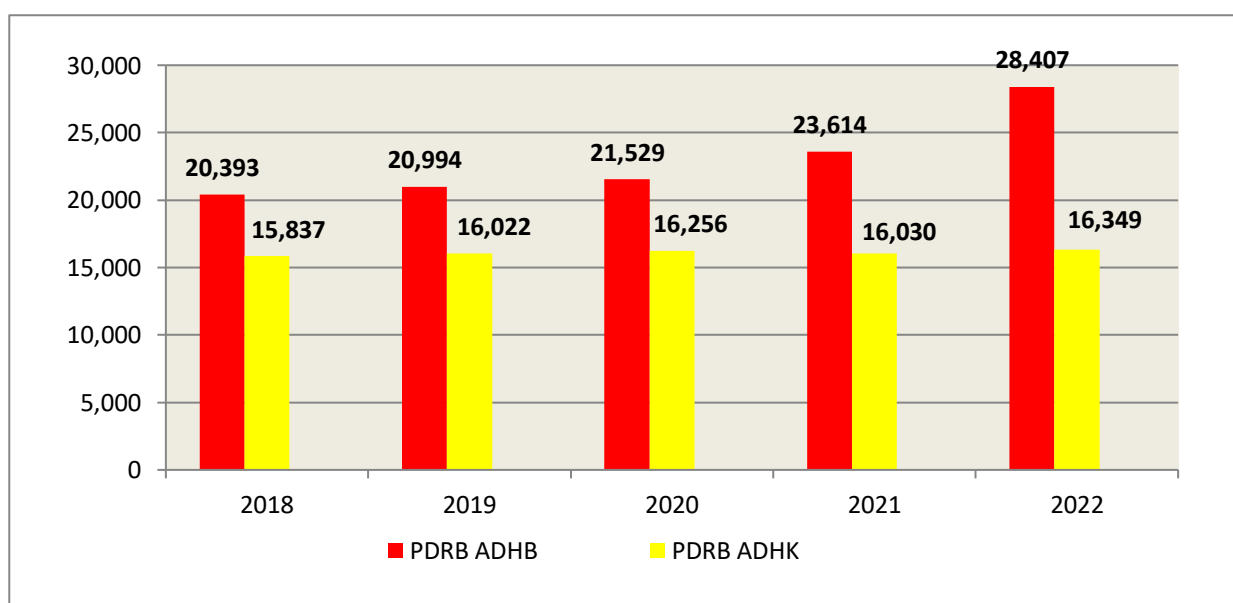
Indikator makro ekonomi daerah meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Angka kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka, Indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan gini ratio.

Untuk mengukur dan menganalisis ekonomi suatu wilayah/daerah, maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan mengukur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. PDRB adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi yang di gunakan untuk mengukur nilai total dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah atau daerah selama periode tertentu atau dalam satu tahun yang terdiri dari dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan mempertimbangkan harga-harga yang berlaku pada tahun itu, yang mencakup nilai produksi aktual dan mencerminkan perubahan dalam nilai produksi akibat perubahan harga. PDRB ADHK yang telah disesuaikan dengan inflasi digunakan untuk menghiangkan dampak dari perubahan harga sehingga pengukuran pertumbuhan ekonomi rill tanpa memperhitungkan perubahan harga yang membantu analisis yang lebih akurat tentang kinerja ekonomi suatu daerah tanpa perubahan nilai uang atau inflasi.

PDRB atas Dasar Harga Konstan mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan menggunakan harga-harga dari tahun dasar sebagai acuan.

Grafik 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022 *(dalam Juta Rupiah)*



Sumber : BPS Kab.Luwu Timur dalam angka tahun 2023

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dimana Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 senilai 20.393 triliun sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 28,407 Triliun. Adapun perkembangan PDRB perkapita pada tahun 2020 sebesar 72,85 juta Rupiah pertahun/jiwa sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 92,98 juta Rupiah pertahun/jiwa. PDRB perkapita Kabupaten Luwu Timur menurut liris BPS tahun 2022 berada pada posisi ketiga setelah kota Makassar dan Kabupaten Pangkep.

Terhadap capaian masing-masing komponen PDRB ADHB kabupaten luwu timur dalam kurun lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.941,17	5.005,81	5.157,68	5.906,03	6.217,58
B	Pertambangan dan Penggalian	9.741,53	9.502,35	9.677,50	10.387,74	14.214,24
C	Industri Pengolahan	691,96	801,19	790,88	862,98	958,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,72	10,22	10,60	11,35	12,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1,34	1,47	1,62	1,85	2,06
F	Konstruksi	1.885,66	2.192,08	2.269,46	2.544,55	2.752,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	775,84	882,67	883,23	961,72	1.077,26
H	Transportasi dan Pergudangan	146,26	164,43	147,15	167,57	205,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41,41	46,13	41,37	42,48	48,86
J	Informasi dan Komunikasi	288,24	325,47	362,77	390,48	423,59

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	189,93	210,78	221,04	235,31	255,26
L	Real Estate	465,33	509,27	542,98	574,09	629,84
M,N	Jasa Perusahaan	10,75	12,10	11,27	11,94	13,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	517,75	566,44	573,81	613,94	636,87
P	Jasa Pendidikan	409,50	454,55	486,91	515,92	540,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	251,51	280,44	325,95	359,29	391,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	25,99	28,84	25,57	27,28	29,98
Produk Domestik Regional Bruto		20.393,89	20.994,22	21.529,81	23.614,52	28.407,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2023

Terhadap capaian masing-masing komponen PDRB ADHK kabupaten luwu timur dalam kurun lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.150,53	3.183,97	3.175,95	3.308,98	3.248,22
B	Pertambangan dan Penggalian	8.681,49	8.447,71	8.587,77	7.916,77	8.048,74
C	Industri Pengolahan	455,67	521,87	507,75	541,15	581,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,63	10,03	10,52	11,17	11,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1,14	1,21	1,32	1,47	1,63
F	Konstruksi	1.279,37	1.403,98	1.448,20	1.559,00	1.598,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	606,13	669,82	662,57	707,10	762,50
H	Transportasi dan Pergudangan	100,79	111,86	97,39	103,94	118,88

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,59	27,79	24,23	24,80	27,53
J	Informasi dan Komunikasi	266,31	294,89	328,12	353,19	379,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	134,02	141,69	147,33	154,80	158,51
L	Real Estate	274,47	295,87	313,48	331,40	351,83
M,N	Jasa Perusahaan	7,07	7,82	7,15	7,42	7,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	330,23	348,46	345,81	366,50	377,25
P	Jasa Pendidikan	296,29	317,69	337,64	356,56	367,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201,79	219,43	245,15	268,62	288,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	17,26	18,86	16,54	17,62	18,91
Produk Domestik Regional Bruto		15.837,80	16.022,95	16.256,90	16.030,50	16.349,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2023

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Luwu Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Luwu Timur.

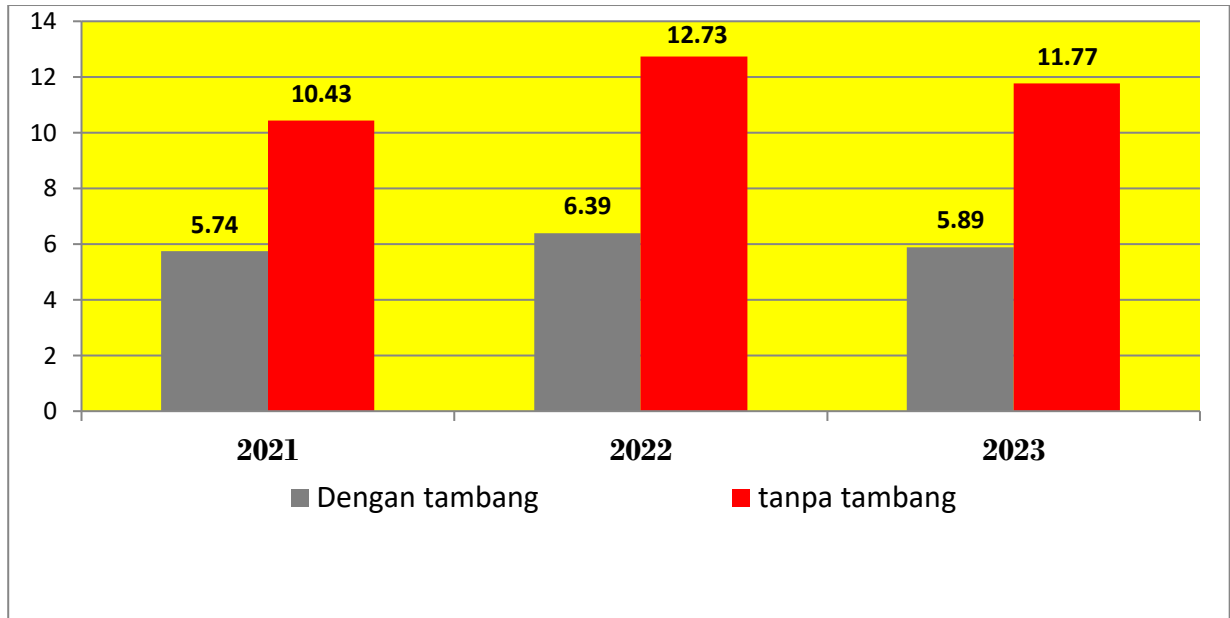
Tabel 2.3
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,23	23,84	23,96	25,01	21,89
B	Pertambangan dan Penggalian	47,77	45,26	44,95	43,99	50,04
C	Industri Pengolahan	3,39	3,82	3,67	3,65	3,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	9,25	10,44	10,54	10,78	9,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,80	4,20	4,10	4,07	3,79
H	Transportasi dan Pergudangan	0,72	0,78	0,68	0,71	0,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,22	0,19	0,18	0,17
J	Informasi dan Komunikasi	1,41	1,55	1,68	1,65	1,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	1,00	1,03	1,00	0,90
L	Real Estate	2,28	2,43	2,52	2,43	2,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,54	2,70	2,67	2,60	2,24
P	Jasa Pendidikan	2,01	2,17	2,26	2,18	1,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,23	1,34	1,51	1,52	1,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,13	0,14	0,12	0,12	0,11
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2023

PDRB ADHK menurut lapangan usaha kabupaten luwu timur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 masih tetap didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan persentase 40%-50%, dan disusul oleh sektor pertanian dikisaran 21-25%. Tingginya sektor persentase sektor pertambangan pada PDRB ADHK menurut lapangan usaha mengingat keberadaan PT.Vale Indonesia Tbk yang berada pada kabupaten luwu timur sehingga sangat mempengaruhi struktur PDRB ADHK Kabupaten luwu timur selama ini.

Grafik 2.2
Kontribusi Pengeluaran Daerah terhadap
PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021-2022



Sumber : Data diolah

Grafik 2.2 menggambarkan kontribusi pengeluaran daerah terhadap PDRB ADHB menurut lapangan usaha kabupaten luwu timur dari tahu 2021 sampai dengan tahun 2023 yang meliputi PDRB ADHB dengan tambang dan tanpa tambang.

Struktur PDRB ADHB Kabupaten luwu timur menurut lapangan usaha sangat di pengaruhi atau didominasi sektor tambang, sehingga kontribusi pengeluaran daerah terhadap PDRB ADHB menurut lapangan usaha dalam tiga tahun terkahir tergolong kecil di kisaran 5-6 persen. namun, jika menghitung kontribusi pengeluaran daerah dengan tidak memasukkan sektor tambang maka mencapai angka di kisaran 10-12 persen.

Secara umum indikator makro Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 berdasarkan Rilis BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2022 tumbuh positif atau lebih baik dari Tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja positif pada sektor ekonomi, sosial dan pemerintahan. Capaian Indikator Makro Pembangunan digambarkan dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel. 2.4
Capaian Makro Pembangunan Luwu Timur Tahun 2021- 2022

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
Pertumbuhan ekonomi	Persen	-1,39	1,99	79,91	Meningkat (3.38 poin)
Angka Kemiskinan	Persen	6,94	6,81	97,43	Menurun (0,13 poin atau ±100 jiwa)
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,96	4,96	73,66	Menurun (0.48 poin atau ±822 orang)
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,34	73,92	100,16	Meningkat (0.58 poin)
Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	78,58	92,98	100,45	Meningkat
Gini Ratio	Poin	0,396	0,394	98,71	Membaik (0,002 poin)

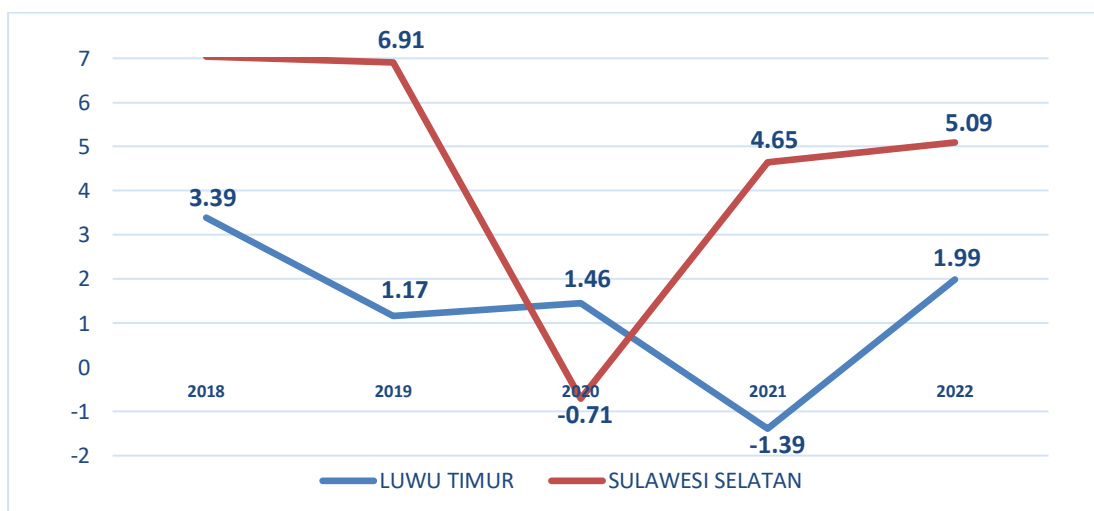
Sumber : BPS Luwu Timur) RKPD Tahun 2024

Untuk setiap Indikator Makro Ekonomi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut dengan perbandingan capaian Kabupaten Luwu Timur dengan Propinsi Sulawesi Selatan

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Grafik 2.3
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2022



Sumber : BPS Kab.Luwu Timur dalam angka tahun 2023

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Luwu Timur selama lima tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan sangat dinamis seperti yang di sajikan pada Grafik 3.2 diatas. selama kurun lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2021 dan pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi semakin menguat mencapai 1,99 persen dimana capaian ini tertinggi

sejak tahun 2019. Hal ini dipengaruhi sektor tambang yang tumbuh positif, dan mendominasi struktur laju pertumbuhan ekonomi sampai lebih dari 50 persen pada kabupaten Luwu Timur, sehingga mempengaruhi secara keseluruhan persentase laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten Luwu Timur.

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Luwu Timur dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2022 mencapai 50,04 persen yang kemudian disusul oleh sector pertanian sebesar 21,89 persen, sehingga dengan demikian kedua sector tersebut memegang hampir 72% share ekonomi Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.5
Struktur PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kab Luwu Timur

NO	Struktur PDRB Luwu Timur	Distribusi (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,89
2	Pertambangan dan Penggalian	50,04
3	Industri dan Pengolahan	3,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,Limbah dan daur ulang	0,01
6	Konstruksi	9,69
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	3,79
8	Transportasi dan perdagangan	0,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	0,17
10	Informasi dan Komunikasi	1,49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,90
12	Real Estate	2,22
13	Jasa Perusahaan	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,24
15	Jasa Pendidikan	1,90
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	1,38
17	Jasa Lainnya	0,11

Sumber : BPS Kab.Luwu Timur dalam angka tahun 2023

b. Indeks Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Jika dibandingkan antara capaian Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan, maka terjadi fluktuasi posisi capaiannya. Tahun 2022 Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,394 masih lebih tinggi dibanding Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377.

Tabel 2.6
Perkembangan Gini Rasio Penduduk
Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2022

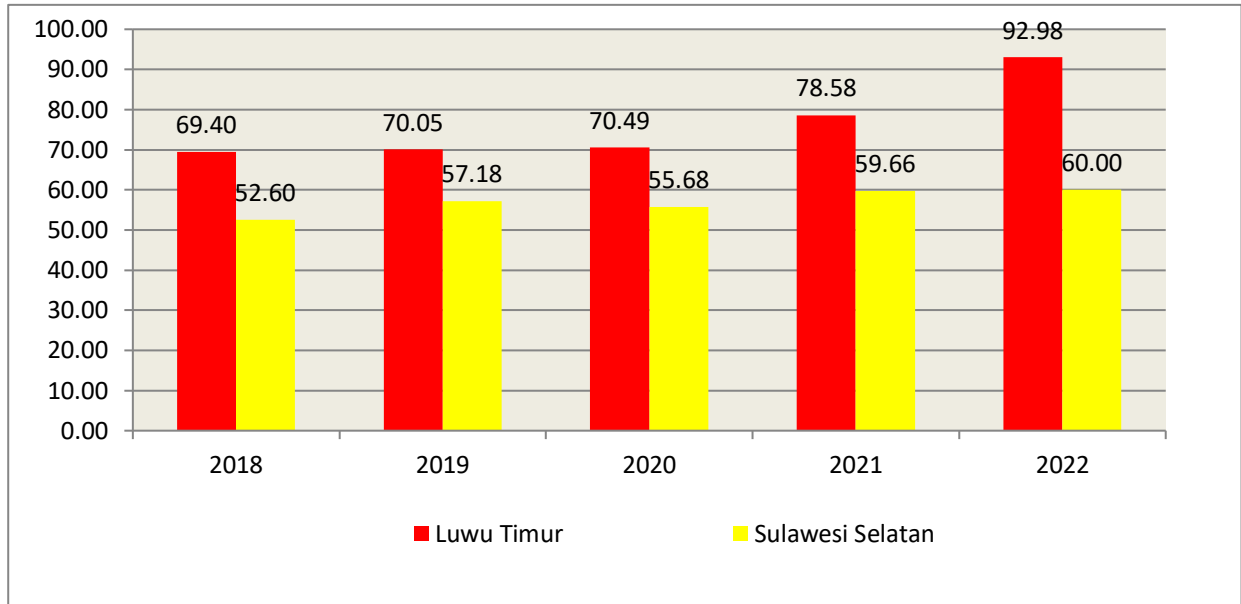
Kabupaten/ Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luwu Timur	0,398	0,387	0,405	0,396	0,394
Sulawesi Selatan	0,388	0,391	0,389	0,382	0,377

Sumber : BPS Kab.Luwu Timur dalam angka tahun 2023

c. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Per Kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Grafik 2.4
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017-2021 (Dalam Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Kab.Luwu Timur dalam angka tahun 2023 (Data Diolah)

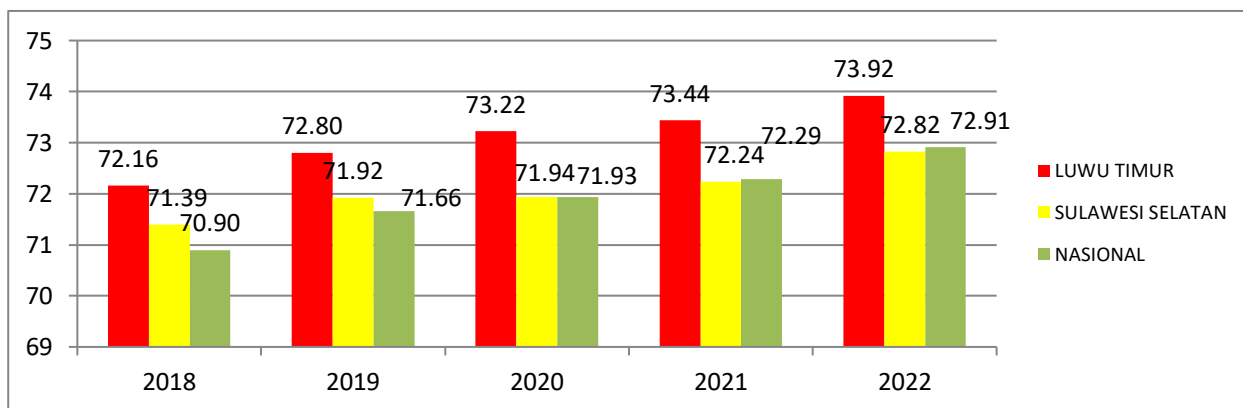
Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum, dapat dilihat pada Nilai PDRB perkapita daerah suatu wilayah. Semakin besar PDRB per kapita menunjukkan semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. dari grafik 3.4 diatas menggambarkan bahwa nilai PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur melampaui nilai PDRB Provinsi Sulawesi selatan dalam kurun lima tahun terakhir yaitu Tahun 2018 sampai dengan 2022.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi

dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 2.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi-Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kab.Luwu Timur dalam angka tahun 2023 (Data Diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur selamat lima tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 memperlihatkan nilai yang sangat signifikan melampaui IPM tingkat Provinsi dan Nasional. Hal ini tidak terlepas dari Visi Misi Pemerintah

Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk program yang mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia.

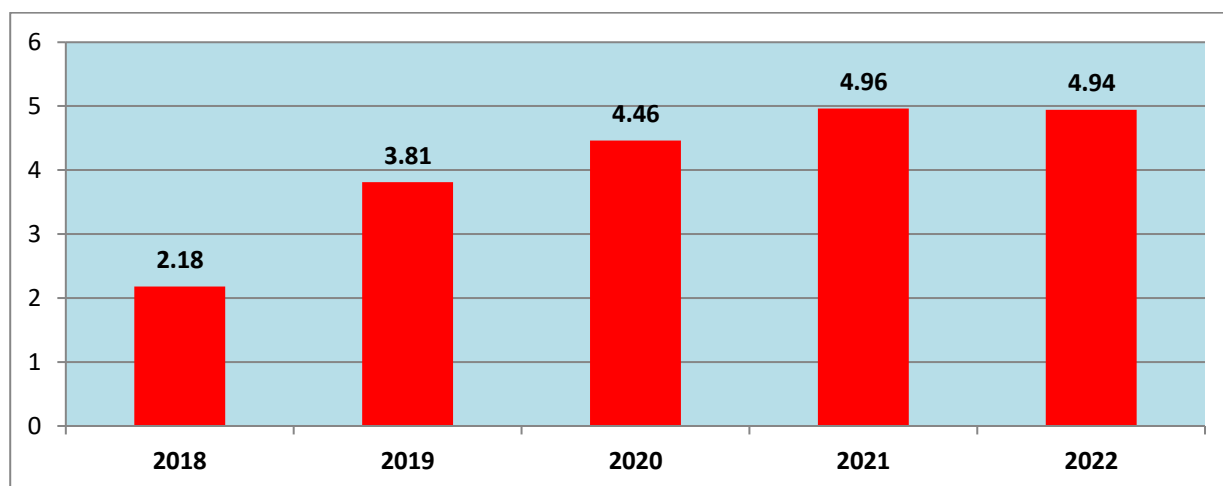
Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dari sisi Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. Capaian IPM tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2022 capaian IPM Kabupaten Luwu Timur tetap konsisten berada pada peringkat ke empat dibandingkan seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yaitu sebesar 73,92 persen atau kategori tinggi, angka ini meningkat 0,58 poin dibanding tahun 2021. Pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur, ditopang oleh Usia Harapan Hidup (UHH) yang meningkat menjadi 70,94 Tahun atau naik 0.31 poin, Rata-rata lama sekolah yang juga naik 0.11 poin menjadi 8,92 Tahun. Harapan Lama sekolah (HLS) juga tumbuh positif menjadi 13,00 Tahun atau naik 0.16 poin dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

e. Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan jumlah penduduk usia kerja namun mereka belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka menunjukkan jumlah angkatan kerja yang benar-benar tidak bekerja. Pengangguran terbuka terjadi sebagai akibat

pasokan tenaga kerja berlebih (labour surplus). Jumlah pencari kerja melebihi jumlah kebutuhan tenaga kerja sehingga sejumlah pencari kerja menganggur.

Grafik 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kab.Luwu Timur dalam angka tahun 2023 (Data Diolah)

f. Tingkat Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Maret 2022 sebesar 20,89 ribu jiwa. Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya 20,99 ribu jiwa. Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin

kabupaten/kota lainnya, kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat 10 persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi selatan

2.2 PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

2.2.1. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Secara geografis, sesungguhnya posisi Kabupaten Luwu Timur cukup strategis, karena berbatasan dengan beberapa provinsi, sejumlah kabupaten, dan berada di wilayah pesisir Teluk Bone. Posisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan kerjasama wilayah secara fungsional dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan menerapkan konsep ini, Kabupaten Luwu Timur akan dapat memperoleh kemanfaatan yang lebih besar akibat posisi geografis-strategis tersebut termasuk disektor pengembangan perluasan usaha yang mendukung perekonomian regional maupun nasional.

Dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah, capaian makro ekonomi daerah dapat difungsikan sebagai alat ukur bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu variabel - variabel yang menjadi dasar penetapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur melalui Visi **“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”** yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur periode 2021-2026 adalah capaian kinerja makro daerah

2.2.2 Tantangan Perekonomian Nasional

Saat ini, pengetahuan dan pengalaman yang positif jauh lebih mudah diperoleh. Namun, pada saat bersamaan juga membawa ancaman: ancaman terhadap ideologi Pancasila, ancaman terhadap peradaban, tradisi dan seni budaya, serta ancaman terhadap warisan kearifan-kearifan lokal bangsa Indonesia.

Selain persoalan kesehatan dan ekonomi, masih banyak persoalan yang harus kita tangani secara sungguh-sungguh. Perkembangan globalisasi yang ditandai arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka, di satu sisi harus dapat kita manfaatkan, namun di sisi lain, juga harus kita waspadai. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa selama ini belum sepenuhnya berhasil untuk mewujudkan suatu karakter masyarakat dan sistem sosial yang berakar pada nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri, yang bersifat khas, unik, modern, dan unggul. Jati diri bangsa tersebut merupakan sintesis yang positif, antara nilai luhur bangsa, seperti nilai religius, kebersamaan dan persatuan, toleransi, serta nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, jujur, dan profesional.

Kehidupan politik demokratis berkembang cepat khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah serta penguatan lembaga perwakilan. Namun, demokrasi belum memberikan hasil optimal dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Maraknya politik transaksional mengikis

idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi pemilihan umum merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebhinnekaan bangsa.

Dalam skala riil-nya, dampak resesi ekonomi terlihat dari meningkatnya pengangguran, turunnya pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan, melebarnya angka ketimpangan, di samping banyaknya dunia usaha gulung tikar pasca pandemic covid.

Tantangan perekonomian nasional tahun depan antara lain

1. Menjaga stabilitas ekonomi pasca pilkada serentak Tahun 2024
2. Menciptakan efektivitas kebijakan pemerintah dalam memulihkan daya beli masyarakat dan menarik investasi langsung yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja.
3. Menjaga kestabilan harga komoditas ditengah persaingan politik antar negara.

2.2.4 Tantangan Perekonomian Daerah

Meskipun Capaian Indikator makro ekonomi daerah tahun 2022 tumbuh positif namun belum dapat memenuhi target RKPD dan asumsi capaian 2023. Hal tersebut menunjukkan berbagai permasalahan pembangunan daerah antara lain belum optimalnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik, masih tingginya kesenjangan wilayah, masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat, jumlah penduduk miskin dan pengangguran meskipun menurun namun jumlah masih cukup besar,

pertumbuhan ekonomi tanpa tambang melambat, serta belum optimalnya pengelolaan SDA.

Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya menjadi tantangan ekonomi daerah. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya disektor pertanian dan pertambangan yang menjadi unggulan perlu lebih digali dan ditingkatkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah tentunya tidak terlepas dari tema Pembangunan Tahun 2024 yaitu **Peningkatan Ketahanan Desa, Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif**.

Dengan focus pada Peningkatan Ketahanan Desa diharapkan pemerintah desa mampu mengatasi tantang eksternal dan internal seperti perubahan iklim, benvana alam,masalah ekonomi dan krisis Kesehatan. Dapat dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur, peningkatan keterampilan penduduk desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan peningkatas akses terhadap sumber daya. Dengan fokus pada Akselerasi reformasi birokrasi diharapkan upaya untuk percepatan proses implementasi perubahan dan perbaikan dalam birokrasi pemerintah melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi korupsi. Dan dengan fokus pada Penyelenggaraan **Demokrasi substantif** diharapkan adanya konsep yang menekankan pada kualitas dan efektivitas proses demokrasi, bukan hanya pada keberadaan mekanisme-mekanisme formal

dimana Demokrasi substansif mengutamakan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pemerataan kesempatan bagi semua individu dalam masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi ke depan.

Berdasarkan tema tersebut maka sasaran Makro pembangunan yang akan diwujudkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian Perkiraan dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	PERKIRAAN 2023	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,99	2,72-3,63	2,98-3,71
2	Angka Kemiskinan	Persen	6,81	6,44	6,24
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,48	3,05	2,80
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,92	74,10	74,40
5	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	92,98	72,00	72,55
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0,394	0,381	0,247

Sumber : BPS Kab.Luwu Timur dalam angka tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026 (Data Diolah)

Arah kebijakan ekonomi daerah sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka membiayai program-program pemerintah pada berbagai sektor untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi patron dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.

2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tentunya terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah daerah yang bersangkutan. Kebijakan fiskal dimaksud baik pada sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran daerah. Kebijakan dari sisi

penerimaan daerah misalnya yang dalam hal ini dibatasi pada penerimaan pajak daerah, dan bagi hasil pajak antara pusat dan daerah.

Kebijakan fiskal pemerintah daerah pada dasarnya juga menggunakan dua instrumen utama yakni pemungutan pajak guna mendanai anggaran daerah dan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam bentuk berbagai komponen pengeluaran. Kebijakan fiskal pemerintah daerah di Indonesia tercermin dari struktur APBD daerah yang bersangkutan. Secara umum struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain lain Pendapatan yang sah. Sedangkan Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Terakhir, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah di tetapkan dengan didasarkan dengan anggaran berbasis kinerja yakni pada hasil yang diharapkan dengan target yang telah ditetapkan untuk dicapai. Setiap Program atau kegiatan memiliki Indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Arah kebijakan keuangan pemerintah daerah kabupaten luwu timur T.A 2024 di arahkan untuk membiyai belanja wajib mengikat, standar pelayanan minimal (SPM), Mandatory spending dengan pengalokasian belanja untuk sektor pendidikan minimal 20 persen, sektor kesehatan 10 persen, sektor Infrastruktur minimal 23 persen dan pengawasan 1 persen dari total belanja daerah. selain itu, kebijakan belanja tahun 2024 juga di alokasikan untuk

pencapaian visi misi kepala daerah yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2024.

Dalam merumuskan perencanaan strategis, diperlukan perencanaan anggaran yang memastikan bahwa sumber daya keuangan diarahkan untuk mendanai Program dan kegiatan tahun berikutnya, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan, serta memberikan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.

Untuk mendapatkan gambaran perkembangan kapasitas terhadap kemampuan keuangan daerah yang meliputi kemampuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, maka kinerja dan capaian keuangan masa lalu menjadi tolok ukur dalam menyusun dan merumuskan kemampuan kapasitas fiskal daerah dalam perencanaan pembangunan daerah untuk tahun yang akan datang.

Dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, penting untuk mengetahui arah kebijakan fiskal nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, mengingat Penerimaan Daerah dari sisi pendapatan yang menyangkut Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan yang memuat Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proporsi besar terhadap total pendapatan.

Kebijakan fiskal Nasional tahun 2024 diarahkan untuk **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi di arahkan untuk

mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan *stunting* ke 14% pada tahun 2024.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan fiskal secara holistic. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan berkelanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan, konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan, serta mendorong pembiayaan yang inovatif, inovatif dan berkelanjutan.

2.4.1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merujuk pada langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan sumber pendapatan daerah dari berbagai sumber.

Indikator ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja atau kemampuan keuangan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya bidang keuangan, sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola penerimaan daerah dari berbagai sumber khususnya penerimaan dalam sektor pendapatan asli daerah. Kebijakan penetapan target pendapatan dilakukan dengan rasional, terukur dan cermat.

2.4.2. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah dan sebagai pengendali defisit anggaran. Struktur Pendapatan pada tahun 2018 - 2022 yang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang di sajikan pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018- 2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	1.493.024.683.089	1.466.152.959.823,12	98,20
2019	1.576.504.544.799	1.513.976.802.499,03	96,03
2020	1.470.081.947.079	1.495.670.435.578,65	101,74
2021	1.498.730.298.338	1.549.649.873.412,52	103.42
2022	1.616.869.357.811	1.732.661.442.909,29	107,16

Sumber : LRA Audited

Pada Tabel 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir menunjukkan hal yang sangat positif dengan capaian realisasi 96-98 persen dari 2018-2019 dan di atas 100 persen selama dua tahun terakhir (2020-2021) dari target yang ditetapkan. Sedangkan tahun 2022 mencapai 107,16 persen dari target yang di tetapkan. Hal ini menunjukkan dalam kurun tiga tahun terakhir, capaian pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan hal yang sangat positif.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

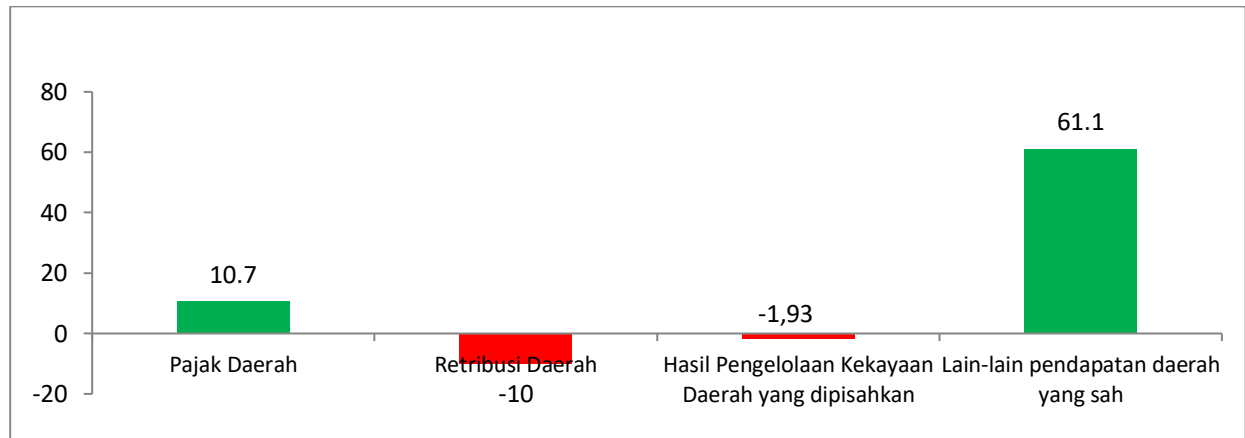
Berikut pada tabel 2.5 disajikan data Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) beserta Capaian Realisasi PAD selama lima tahun terakhir, tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.9
Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2018-2022

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2018	264,769,982,685.12	135,221.593.855,50	4,867,621,007,00	25,666,782,331,00	99.013.985.491,62
2019	313,544.282.192,37	168,433,208,386.50	4,187,811,316.00	26,214,125,742.00	114,728,893,432.92
2020	329,220,137,283,45	192,720,735,828.60	4,505,935,086.09	23,835,212,109.00	108,158,254,259,76
2021	305.929.495.676,52	183.113.097.975,64	4.246.277.325,50	22.896.489.793.00	111.531.852.205,23
2022	341.265.079.449,43	202.810.479.953,20	3.181.939.987,00	23.740.807.304,00	66.6896.272.153,14

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Audited

Grafik 2.7
Rata-rata pertumbuhan jenis Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2018-2022



Sumber : Data diolah

Berdasarkan grafik 2.6 diatas, untuk rata-rata pertumbuhan capaian realisasi jenis pendapatan asli daerah (PAD) dalam kurun waktu tahun 2018-2022, menunjukkan Pertumbuhan yang tertinggi yaitu Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai 61,1 persen, lalu Pajak daerah sebesar 10,67 persen. sedangkan untuk retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh negative masing-masing minus 10 persen dan minus 1,93 persen.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN dan pendapata daerah yang di terima dari pemerintah provinsi. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dan Dana desa (DD). Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi dalam bentuk pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan transfer mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian pelaksanaan otonomi daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Tabel 2.10
Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018-2022

Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertum- buhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pendapatan Transfer	1.113.172.034.360	1.163.076.378.580,66	1.051.666.102.557	1.133.306.677.695	1.330.514.747.320,86	4,56
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	873,706,953,349	764.181.609.644,00	766.923.342.007	984.912.866.743	1.108.810.602.294,00	6,14
Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.717.522.011	145.421.716.362,66	169,294,053,550.20	148.393.810.952	221.704.145.026,86	20,34

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timu Audited

Untuk Tabel 2.11 terkait capaian realisasi pendapatan transfer, dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,56 persen selama lima tahun terakhir. Hal ini

menunjukkan hal yang positif, meskipun pertumbuhannya tidak begitu signifikan. Melambatnya pertumbuhan pendapatan transfer selama lima tahun terakhir diakibatkan adanya Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi global dan nasional sehingga penerimaan negara mengalami penurunan. hal ini dapat dilihat dari realisasi DAU dan DAK dua tahun terakhir mengalami penurunan dibanding tiga tahun sebelumnya. Pendapatan transfer adalah penerimaan dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN.

Pendapatan Transfer terbesar ada pada Dana Alokasi Umum (DAU) dengan proporsi 45-50 persen terhadap total Pendapatan Transfer, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proporsi 15-19 persen terhadap total pendapatan transfer.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kurun lima tahun terakhir, capaian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan (32,3) persen.

Terhadap capaian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11
Capaian Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2018-2022

Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	88.210.942.778	37,357.101.726	114,784,195,738	110.413.700.041	18.444.911.888	(32,3)
Pendapatan Hibah	88.210.942.778	37,357.101.726	114,784,195,738	110.413.700.041	18.444.911.888	(32,3)

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Audited

Proporsi jenis pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah menggambarkan tingkat kontribusi terbesar jenis pendapatan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, yang dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12
Proporsi Realisasi Jenis Pendapatan terhadap Total Pendapatan

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	100	100	100	100	100
2	PAD	18,05	20,71	22,01	19,74	19,70
3	Pendapatan Transfer	75,92	76,82	70,31	73,13	76,79
4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	6,01	2,47	7,67	7,12	1,06

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Luwu Timur Audited

Dari tabel 2.12 diatas proporsi jenis pendapatan terhadap total pendapatan daerah masih didominasi oleh sektor pendapatan transfer di kisaran 70-76 persen. sedangkan untuk Pendapatan asli daerah di kisaran 18-22 persen. hal ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pusat masih tergolong tinggi.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2024

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2024

Asumsi dasar dalam penyusunan APBN Tahun 2024 memuat Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, tingkat suku Bunga SBN 10 tahun , Harga minyak mentah, Lifting minyak bumi dan Lifting gas bumi dengan masing-masing asumsi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal dalam RAPBN
Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	ASUMSI/KISARAN
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 % - 5,7 %
2	Inflasi	1,5% - 3,5% (yoy)
3	Nilai Tukar Rupiah per Dollar	14.700 – 15.300
4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun	6,49% - 6,91 %
5	Harga Minyak Mentah (US\$ perbarel)	USD 75 – USD 85
6	Lifting minyak Bumi (Barel Per hari)	597.000 -652.000
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	999 ribu - 1.054 juta

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Adapun arah kebijakan Fiskal RAPBN tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat

menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD Tahun 2024

Asumsi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2024 memuat Indikator Makro Ekonomi Daerah yang meliputi Indeks Pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita ADHB dan Gini ratio. Selain itu, capaian realisasi pendapatan dan belanja lima tahun terakhir menjadi salah satu acuan dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah serta perbandingan target APBD tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024 untuk membiayai prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dalam mencapai target Indikator Makro Ekonomi daerah.

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Ekonomi Daerah
Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,98-3,71
2	Angka Kemiskinan	6,24
3	Tingkat Pengangguran terbuka	2,80
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,40
5	Pendapatan perkapita	72,55
6	Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio)	0,247

Sumber : RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2021-2026

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah merujuk pada perubahan nilai output ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB atau pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi daerah dipegaruhi oleh berbagai faktor, termasuk investasi, konsumsi masyarakat, ekspor dan impor, infrastruktur, kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lainnya.

Seiring dengan optimisme pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 di kisaran 5,3% - 5-7%, maka target capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten luwu timur pada tahun 2024 di targetkan di kisaran 2,98%-3,71%.

3.2.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, layanan kesehatan dan akses ke lapangan pekerjaan yang layak. Salah satu upaya untuk mengatasi atau menurunkan angka kemiskinan dengan program-program yang di keluarkan pemerintah baik yang meliputi pemberian bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, pemberian akses pendidikan dan kesehatan serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tahun 2024, pemerintah daerah kabupaten luwu timur menargetkan angka kemiskinan di kisaran 6,24 persen.

3.2.3 Tingkat pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka merujuk pada situasi dimana seseorang yang mampu dan siap bekerja tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka diukur dengan jumlah individu yang terdaftar sebagai pengangguran dalam populasi tenaga kerja.

Pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja, fluktuasi ekonomi, perubahan struktural dalam industri dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja yang berujung pada tingginya tingkat pengangguran.

Pada tahun 2024, Kebijakan pemerintah kabupaten Luwu Timur menetapkan target angka pengangguran terbuka di level 2,80 turun dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan kebijakan program-program yang mendorong menurunnya angka pengangguran terbuka.

3.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah yang dinyatakan dalam bentuk indeks angka yang mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yaitu harapan hidup yang panjang, pengetahuan yang baik dan Standar hidup yang layak.

Dalam lima tahun terakhir yakni tahun 2018-2022, capaian IPM Kabupaten Luwu Timur melampaui capaian IPM provinsi Sulawesi selatan dan

nasional. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah kabupaten luwu timur yang meluncurkan program-program yang mendorong dalam meningkatkan IPM. Pada tahun 2024 IPM kabupaten luwu timur di targetkan di angka 74,40 poin.

3.2.5 Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita merujuk pada jumlah pendapatan yang bisa diterima oleh individu atau penduduk suatu wilayah pada periode tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kemakmuran ekonomi dan standar hidup suatu populasi.

Pendapatan per kapita dapat memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran rata-rata populasi suatu wilayah. Pendapatan per kapita yang tinggi cenderung memiliki standar hidup yang tinggi, akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peluang ekonomi.

Pendapatan perkapita PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) kabupaten luwu timur dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan melampaui PDRB perkapita provinsi Sulawesi selatan. berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2024 target pendapatan perkapita kabupaten luwu timur di targetka sebesar 72,55 seiring dengan optimism dengan pertumbuhan ekonomi.

3.2.5 Ratio Gini

Ketimpangan pendapatan atau ratio gini merujuk pada perbedaan antara pendapatn atau kelompok dalam suatu populasi suatu wilayah baik tingkat lokal, regional, nasional ataupun global.

Dampak dari ketimpangan pendapatan yang signifikan bisa berdampak negative pada masyarakat dan ekonomi. sehingga penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk berupaya mengurangi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, kesempatan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih adil. Ratio gini kabupaten luwu timur pada tahun 2022 0,394 poin dan diperkirakan tahun 2023 0,381 poin. Untuk tahun 2024 di targetkan 0,247 poin. Diharapkan setiap tahun ratio gini mengalami penurunan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.1.750.034.301.895,-** merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Untuk mendukung tercapainya arah kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan upaya dengan memaksimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui :

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak daerah dan redistribusi daerah.
2. Mendorong berkembangnya badan-badan usaha milik daerah dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
3. Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar perhitungan Pendapatan daerah.
4. Meningkatkan SDM aparatur pengelola pendapatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan secara berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dan instansi pengelola PAD.
6. Melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 di rencanakan sebesar **Rp.393.913.932.895,-** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
4. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

Pada tahun 2024, Pajak daerah di rencanakan sebesar Rp.208.299.129.564. dan Retribusi Daerah sebesar Rp.132.223.803.331.

b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.48.391.000.000,- dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,-

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang di rencanakan pada tahun 2024 sebesar Rp.1.089.355.369.000.

Pendapatan Transfer antar daerah merupakan pendapatan transfer dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah daerah luwu timur yang terdiri dari pendaptan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pada tahun 2024 pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.224.265.000.000,- sehingga total pendapatan transfer yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp.**1.313.620.369.000**

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah terdiri dari pendapatan hibah, merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

Pada tahun 2024 Pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp.42.500.000.000,-

4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2024

Berikut adalah Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah beserta rincian masing-masing komponen pendapatan.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2024
1	Pendapatan	1.750.034.301.895
2	Pendapatan Asli Daerah	393.913.932.895.
3	Pajak Daerah	208.299.129.564
4	Retribusi Daerah	132.223.803.331
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	48.391.000.000
6	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.000.000.000
7	Pendapatan Transfer	1.313.620.369.000
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.089.355.369.000
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	224.265.000.000
14	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	42.500.000.000
15	Pendapatan Hibah	42.500.000.000

Sumber : TAPD Kab.Luwu Timur

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 selain belanja wajib mengikat, mandatory spending dan standar pelayanan minimal, juga di arahkan pada :

1. Penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program UHC;
2. Pendanaan Pilkada Serentak TA. 2024 untuk KPU, Bawaslu, Polres dan TNI;
3. Lanjutan Pembangunan Islamic Center;
4. Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Atue;
5. Lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda;
6. Pembangunan Gedung APDESI;
7. Pembangunan Asrama Palu;
8. Pembangunan Puskesmas Wotu;
9. Lanjutan Pembangunan tanggul sungai Malili;
10. Lanjutan Pembangunan Terminal Malili;
11. Pembangunan Infrastruktur Jalan;
12. Penataan Median dan Joging Trace BBG;
13. Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Puskesmas, Pengadaan Kendaraan Persampahan, Pengadaan Bus Sekolah dan Mobil Jenazah;
14. Pengadaan Benih Padi Unggul;
15. Sarana, Prasarana dan budibaya bidang perikanan;
16. Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa kurang mampu.
17. Lanjutan Program Bantuan Keuangan 1 Miliar 1 Desa

Kebijakan belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam penganggarannya tetap mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

kebijakan perencanaan belanja daerah pada tahun 2024 di rencanakan sebesar Rp.1.821.491.221.286,- yang terdiri dari Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. pada tahun 2024 belanja operasi di rencanakan sebesar Rp. 1.216.855.117.765,- dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. pada tahun 2024 belanja modal di rencanakan sebesar Rp.594.517.202.563,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Pada tahun 2024 belanja barang dan jasa di rencanakan sebesar Rp.540.482.970.343,-

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pada tahun 2024 belanja hibah direncanakan sebesar Rp.80.250.144.859,-

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun 2024 belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp.1.604.800.000,-

5.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud dan pengeluaran

setelah perolehan yang menambah nilai aset yang bersangkutan (Subsequent Expenditures). Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pada tahun 2024, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.264.502.876.226, yang terdiri dari :

- a) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.26.109.285.923,-
- b) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.123.966.666.920,-
- c) belanja modal jalan,jaringan dan irigasi sebesar Rp.112.087.397.632,-
- d)belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.2.243.530.751 dan
- e) belanja modal aset lainnya sebesar Rp.96.000.000.

5.1.3 Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2024, belanja tidak terduga di rencanakan sebesar Rp.3.516.000.000.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu

entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja transfer terdiri dari belanja Bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan keuangan kepada pemerintah desa, juga meliputi bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa sebesar 1 milyar per desa sebagai kelanjutan dari visi misi.

pada tahun 2024, belanja transfer di rencanakan sebesar Rp.336.617.227.295, yang terdiri dari dari belanja bagi hasil sebesar Rp.22.067.095.530 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp.314.550.131.765.

5.2 Target Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 5.1

Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	TARGET 2024
	BELANJA	1.821.491.221.286
1.1	Belanja Operasi	1.216.855.117.765
1.1.1	Belanja Pegawai	594.517.202.563
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	540.482.970.343
1.1.3	Belanja Hibah	80.250.144.859
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.604.800.000
1.2	Belanja Modal	264.502.876.226
1.2.1	Belanja Modal Tanah	26.109.285.923
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.966.666.920
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.087.392.632

NO	URAIAN	TARGET 2024
1.2.4	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	2.243.530.751
1.2.5	Belanja Modal Aset tetap lainnya	96.000.000
1.3	Belanja Tidak Terduga	3.516.000.000
1.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.516.000.000
1.4	Belanja Transfer	336.617.227.295
1.4.1	Belanja Transfer Bagi hasil kepada pemerintah desa	22.067.095.530
1.4.2	Belanja Tranfer Bantuan keuangan	314.550.131.765

Sumber : TAPD Kab.Luwu Timur

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) yang di proyeksikan sebesar Rp.81.456.919.391, Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Investasi/Penyertaan Modal ke PT.Bank Sulselbar sebesar Rp.10.000.000.000- dengan tujuan peningkatan Penyertaan Modal yang direncanakan setiap tahun selama lima tahun ke depan yang bisa memberikan Income dalam bentuk deviden ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pegeluaran Pembiayaan Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal pada PT.Bank SulselBar sesuai amanat pada peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 51
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	TARGET TAHUN 2024
1.	Pembiayaan	
2.	Penerimaan Pembiayaan	81.456.919.391
3.	Sisa lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya	81.456.919.391
4.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
5.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.000.000.000
6.	Pembiayaan Netto	71.456.919.391

Sumber : TAPD Kab.Luwu Timur